

No. Reg Release 024/RLS/IX/2023**DISERBU IKLAN PINJOL, MASYARAKAT TERGIUR HINGGA HANCUR.
LSM FAKTA: OJK SUDAH APA ?**

Pemberitaan negatif terkait lembaga jasa keuangan Pinjaman Online (PINJOL) kembali menjadi sorotan di Indonesia. Setelah beberapa waktu lalu ramai tentang tersebarnya data pribadi pengguna, kali ini PINJOL kembali mencuat buntut pemberitaan adanya pengguna yang bunuh diri serta penagihan pinjaman tidak sesuai ketentuan.

Terlepas dari kebenaran mengenai pemberitaan karena masih dalam investigasi, adanya pengguna yang bunuh diri serta penagihan pinjaman tidak sesuai ketentuan. Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia melalui Kepala Divisi Litigasi dan Bantuan Hukum menyayangkan belum tercapainya peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang dibentuk untuk mendukung kepentingan sektor jasa keuangan, menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

"Sebagai lembaga pengawasan, OJK menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Segala kegiatan yang dilakukan oleh Bank dan lembaga penyedia jasa keuangan harus diawasi, dan OJK harus menjamin keamanan bagi para konsumen" tegas Yosua Manalu.

Selain itu, Yosua juga menyoroti masyarakat yang terus dibanjiri oleh iklan dari perusahaan penyelenggara *fintech peer-to-peer lending* tersebut. Kita lihat media sosial seperti *Instagram, Facebook dan Youtube* yang secara terus-menerus mengiklankan berbagai aplikasi layanan PINJOL. Lebih parahnya iklan sampaikan untuk mengarahkan masyarakat untuk bersifat konsumtif dengan menggunakan dana pinjaman yang disediakan.

Hal seperti harus mendapatkan perhatian dari pemerintah, OJK yang dibentuk berlandaskan prinsip tata kelola yang baik meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran harus bisa mengatur sistem pengawasan dari perusahaan penyelenggara *fintech peer-to-peer lending* agar keberadaan PINJOL tidak lagi meresahkan masyarakat yang tidak terlalu memerlukan kebutuhan yang tidak penting.

Mengenai Iklan dari perusahaan penyelenggara *fintech peer-to-peer lending* harus diarahkan juga untuk mengedukasi masyarakat mengenai fungsi dan tujuan peminjaman dana. Selain itu, dari sisi OJK juga harus berani mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan PINJOL yang menyalahi aturan sehingga ada efek jera untuk perusahaan lain supaya tidak melakukan kesalahan yang sama, dan membuat masyarakat terbebani bahkan menjadi korban intimidasi dari cara penagihan yang menyalahi aturan.

Jakarta, 22 September 2023

Informasi lebih lanjut

Yosua Manalu, S.H.

Divisi Litigasi – FAKTA Indonesia

0857-1555-0549

Email: faktacontact@faktaindonesia.orgwww.fakta.or.id